



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/1483/B/2012

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Kepala SD Negeri 2 Tirem, Kecamatan Brati, Nomor : 421.2/7/II/2012 Tanggal 4 Februari 2012
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brati, Nomor : 421.1/062/2012 Tanggal 4 Ferbuari 2012

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK – SD Satu Atap SD Negeri 2 Tirem;
2. Alamat : Dusun Tirem, Desa Tirem, Kec. Brati, Kab. Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala SD Negeri 2 Tirem.
KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 27 Februari 2012

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. I WAYAN SRINATHA, M.Pd.
NIP. 19580817 198603 1 029

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Brati;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brati;
4. Arsip.